

## **DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI SMA NEGERI 5 KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022**

**Lena Juliana Harahap<sup>1</sup>, Juliana Lubis<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darmais Padangsidimpuan  
([lenajulianahrp@gmail.com](mailto:lenajulianahrp@gmail.com), [085270643452](mailto:085270643452), [julilubis17@gmail.com](mailto:julilubis17@gmail.com))

### **ABSTRAK**

Pernikahan dini adalah salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air. Remaja merupakan pondasi perkembangan suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang besar, namun hal itu menjadi tantangan besar, jika pernikahan anak usia dini yang biasanya didominasi oleh remaja masih terus terjadi. Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada remaja khususnya di SMAN 5 Padangsidimpuan tentang dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini pada kesehatan reproduksi sehingga mendapat informasi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja dan tidak mudah melakukan pernikahan di usia dini. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2022. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan kepada siswa-siswi /remaja tentang materi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita di SMAN 5 Padangsidimpuan. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian masyarakat ini diterima antusias oleh peserta yang terlihat dari banyaknya pasangan yang bertanya seputar materi yang telah diberikan. Disarankan kegiatan penyuluhan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi dapat dilakukan lebih sering lagi agar siswa-siswi lebih bisa mempersiapkan diri sebelum menikah termasuk usia sehat yang dianjurkan untuk berproduksi.

**Kata kunci :** Pernikahan Dini, Kesehatan Reproduksi Remaja

### **ABSTRACT**

*Early marriage is one of the social phenomena that occurs a lot in various places in the country. Adolescence is the foundation for the development of a nation to become a great nation, but it becomes a big challenge, if early childhood marriage, which is usually dominated by teenagers, continues to occur. Early marriage has various impacts on women's reproductive health. The purpose of this community service activity is to provide understanding to adolescents, especially at SMAN 5 Padangsidimpuan about the impact of early marriage on reproductive health so that they get information about the impact of early marriage on adolescent reproductive health and it is not easy to do marriage at an early age. This activity has been carried out on Monday, October 11, 2022. The activities carried out were in the form of counseling to students / adolescents about the impact of early marriage on women's reproductive health at SMAN 5 Padangsidimpuan. This community service is carried out by the method of lectures, discussions and questions and answers. The results of this community service were received enthusiastically by the participants as seen from the number of couples who asked about the material that had been given. It is recommended that counseling activities on the impact of early marriage on reproductive health can be carried out more often so that students can better prepare themselves before marriage, including the healthy age recommended for reproduction.*

**Keywords :** Early Marriage, Adolescent Reproductive Health

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan bukan hanya status belaka. Ikatan secara lahiriah dan batinniah yang menyatukan dua insan didasarkan pada keinginan membangun sebuah keluarga. Pernikahan yang baik dapat dilihat dari dua insan yang telah berjiwa matang dalam segi psikologis, ekonomi, dan fisik (Sekarayu & Nurwati, 2021). Di dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 mengatakan bahwa anak dianggap sebagai seorang remaja apabila telah cukup matang untuk melakukan pernikahan, yakni berada pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan.

Pernikahan dini bukan hal baru lagi di Indonesia, hal tersebut sudah seperti fenomena yang berangsur-angsur dapat terjadi. Prinsip orang tua di zaman itu memperbolehkan jika anak perempuan sudah mencapai usia baligh maka besar tuntutan untuk segera dinikahkan (Adawiyah, 2015).

Alat reproduksi wanita yang belum siap menerima kehamilan membuat pernikahan dini berdampak pada terganggunya sistem kesehatan reproduksi sehingga hal tersebut dapat menimbulkan berbagai komplikasi, khususnya pada perempuan (Mulyaningsih & Fidyawati, 2020).

Biasanya alasan pernikahan dini dilakukan adalah untuk menghindari seks bebas atau bahkan karena Married By Accident (MBA) atau kejadian sudah hamil diluar pernikahan yang menyebabkan keharusannya dilakukan pernikahan atau faktor lain seperti, khawatir menjadi perawan atau perjaka tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan sosial budaya sekitar juga cukup mempengaruhi terjadinya pernikahan dini (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).

Selain berdampak secara biologis, pernikahan dini juga berdampak secara psikologis atau sosial yaituterjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian. Hal ini disebabkan oleh mental yang masih labil dan seharusnya

belum siap untuk menikah. Berbicara soal fakta, jumlah pernikahan dini terus bertambah kebanyakan menimpa anak-anak yang seharusnya masih sekolah. Hal tersebut berdampak pada kerawanan dalam aspek sosial ekonomi, timbulnya masa depan keluarga yang suram karena putus sekolah. Dalam kasus pernikahan dini yang terjadi karena perilaku seks beresiko atau dilakukan di luar pernikahan, pada aspek keluarga pelaku (suami), pernikahan adalah sebuah ajang lari dari legalitas hukum. Sedangkan, aspek keluarga korban (perempuan), merupakan salah satu upaya untuk menutupi aib keluarga. Secara statistik, didapatkan hasil 80 % kejahatan seksual berupa perilaku seks diluar pernikahan yang menimpa anak-anak yang masih sekolah diselesaikan secara kekeluargaan dantidak melibatkan legalitas hukum sama sekali (Julianto, 2015)

Hingga saat ini, angka pernikahan dini masih cukup tinggi belum ada solusi pasti dari salah satu masalah keluarga ini. Bahkan, pernikahan dini tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia, namun Pernikahan usia dini merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di daerah perkotaan sebanyak 21,75% anak-anak dibawah usia 16 tahun sudah dinikahkan. Di pedesaan, angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79 %, yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Setelah menikah seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntut lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah. (Maroon, 2011)

Berdasarkan SDKI 2017, remaja putri di Indonesia yang melahirkan di desa sebanyak 69 per 1.000 remaja putri dan di perkotaan 32 per 1.000 remaja putri. Sementara di pedesaan, dari 1000 remaja usia 15-19 tahun, ada 60 orang yang sudah memiliki anak. Berdasarkan data dari

berbagai kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan usia dini jugaterjadi hampir di setiap daerah. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi salah satunya disebabkan usia ibu terlalu muda sehingga terjadi perdarahan atau abortus oleh karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan sehingga dapat terjadi komplikasi. (Kemenkes, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2018) di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan adalah karena adanya faktor tempat tinggal dan pendidikan terhadap perkawinan muda perempuan, sedangkan faktor ekonomi dan budaya tidak ada berpengaruh terhadap perkawinan muda perempuan wilayah urban dan rural di Kabupaten Deli Serdang. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama (Rafidah dkk, 2014)

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode kaji tindak (Action Research) dengan pendekatan program tindak partisipatif (Participatory Action Program) yang melibatkan kelompok remaja.

Metode yang yang dipakai dalam menyampaikan materi adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Materi disampaikan dengan memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja. dengan melibatkan mahasiswa STIKes Darmais Padangsidempuan sebanyak 2 orang.

Tahapan kegiatan ini terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

1. Tahapan persiapan meliputi :
  - a. Identifikasi masalah, yang dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi remaja di SMA 5 Kota Padangsidempuan.
  - b. Penyusunan materi edukasi

2. Tahapan pelaksanaan meliputi :
  - a. Memberikan evaluasi awal pengetahuan sasaran dengan menggunakan Pretest
  - b. Penyampaian materi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja.
  - c. Evaluasi pengetahuan akhir sasaran dengan memberika *posttest*

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di kelas pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2022 selama 1 hari, pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di SMA Negeri 5 Kota Padangsidempuan.

Sebelum materi penyuluhan disampaikan koordinator, tim terlebih dahulu memberikan *pretest* kepada sasaran yang hadir yaitu dan didapatkan hasil 45% pengetahuan mereka masih kurang mengenai dampak pernikahan dini.

Peserta yang hadir saat penyuluhan di kelas antusias terbukti dengan banyaknya yang bertanya setelah diadakan sesi tanya jawab. Mereka juga merasa senang dengan adanya kegiatan penyuluhan ini karena materi yang disampaikan cukup menarik.

Sesi evaluasi dilaksanakan setelah sesi pemberian materi dan tanya jawab. Pengetahuan ibu meningkat setelah diberikan penyuluhan dengan hasil 82 % setelah dilakukan uji *posttest*.

Penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita sangat efektif untuk mengatasi bayaknya remaja yang menikah pada usia dini dalam mencegah masalah terkait reproduksi. Oleh karena itu, Disarankan kegiatan penyuluhan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi dapat dilakukan lebih sering lagi agar siswa-siswi lebih bisa mempersiapkan diri sebelum menikah termasuk usia sehat yang dianjurkan untuk berreproduksi.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja sangat bermanfaat karena dengan adanya penyuluh ini mampu meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini.

##### Saran

Disarankan kegiatan penyuluhan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja dapat dilakukan lebih sering lagi agar siswa-siswi lebih bisa mempersiapkan diri sebelum menikah termasuk usia sehat yang dianjurkan untuk berreproduksi.

#### 5. REFERENSI

- Adawiyah, A. R. (2015). *Masalah Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Kecamatan Tebet Tahun 2015*.
- Julianto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.*, 25(01), 72.
- <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>
- Kemendes RI. 2018. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia *Profil Kesehatan Indonesia 2020*.
- Maroon, (2011). *Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja*. Cetkaan Pertama. Jakarta : University Press
- Mulyaningsih, S., & Fidyawati, H. (2020). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan*. 13(November), 36–43.
- Purba, Meriati Bunga Arta. (2018). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Usia Pernikahan Dini di Dusun I Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. 2018

- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>
- Rafidah dkk. (2014). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Yogyakarta : Berita Kedokteran Masyarakat.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.3343>

#### DOKUMENTASI KEGIATAN

